Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial
Vol. 12, No. 2, Desember 2026 | ISSN: 2477-6203 (cetak) | ISSN: 2614-4336 (online) | Hal. 407-421
https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn

POLITIK URBAN HUNIAN PUBLIK DAN PARTISIPASI WARGA RUSUNAWA RAJAWALI DI KOTA MAKASSAR

Chielsie Mahadiva[1]*, Endang Sari[2]
[1,2]Program Studi Ilmu Politk, FISIP, Universitas Hasanuddin. Indonesia
***Korespondensi:** celzidva@gmail.com

***

Citation (APA):
Mahadiva, C., & Sari, E. (2026). Politik Urban Hunian Publik dan Partisipasi Warga Rusunawa Rajawali di Kota Makassar. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, *12*(2), 407–421. https://doi.org/10.33506/jn.v12i2.5942

Email Autors:
celzidva@gmail.com
alridh13@gmail.com

Submitted: 21 Juli, 2026
Accepted: 10 Oktober, 2026
Published: 16 November, 2026

Copyright © 2026 Chielsie Mahadiva, Endang Sari

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik tata kelola pengelolaan Rusunawa Rajawali Kota Makassar dengan menitikberatkan pada aspek partisipasi warga, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam perspektif politik urban. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan konsep *Right to the City* dan *Democratic Urban Politics* untuk menjelaskan relasi antara pemerintah, pengelola, dan warga penghuni dalam pengelolaan hunian publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi warga telah tersedia melalui forum musyawarah, namun belum berlangsung secara inklusif dan merata. Keadilan dalam pelayanan dan pengambilan keputusan belum sepenuhnya dirasakan seluruh penghuni, sementara transparansi pengelolaan masih memerlukan penguatan guna meningkatkan kepercayaan publik. Penelitian juga menemukan rendahnya keterlibatan generasi muda serta adanya potensi konflik laten akibat perbedaan kepentingan antar aktor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola kolaboratif yang mendorong partisipasi bermakna, transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap kelompok rentan guna mewujudkan pengelolaan Rusunawa yang inklusif, demokratis, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Tata Kelola; Rusunawa; Partisipasi Warga; Politik Urban.

ABSTRACT
This study aims to analyze the governance practices of Rajawali Public Rental Housing (Rusunawa) in Makassar City by focusing on citizen participation, equity, transparency, and accountability from an urban politics perspective. A qualitative case study approach was employed through observation, in-depth interviews, and document analysis. The study applies the concepts of Right to the City and Democratic Urban Politics to explain the relationships among government, housing managers, and residents in public housing governance. The findings indicate that participatory mechanisms have formally been established through community deliberation forums; however, participation remains uneven and insufficiently inclusive. Equity in service delivery and decision-making has not been fully experienced by all residents, while transparency requires further strengthening to enhance public trust. The study also reveals limited involvement of younger residents and the existence of latent conflicts arising from competing interests among stakeholders. Therefore, strengthening collaborative governance that promotes meaningful participation, transparency, accountability, and protection for vulnerable groups is essential to achieving inclusive, democratic, and sustainable public housing governance.

Keywords: *Governance; Public Rental Housing; Citizen Participation; Urban Politics.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan kawasan perkotaan telah meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan memiliki akses terhadap pelayanan dasar. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga merupakan ruang sosial dan politik tempat masyarakat membangun kehidupan, berinteraksi, serta memperoleh hak atas lingkungan perkotaan. Namun, keterbatasan akses terhadap perumahan akibat meningkatnya harga tanah, ketimpangan ekonomi, dan keterbatasan penyediaan hunian oleh pemerintah masih menjadi persoalan di berbagai kota. Dalam konteks tersebut, penyediaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) menjadi salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi

masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun demikian, keberhasilan kebijakan hunian publik tidak cukup diukur dari tersedianya bangunan dan jumlah unit hunian, tetapi juga perlu dilihat dari kualitas pengelolaan, akses pelayanan, serta keterlibatan penghuni dalam menentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka (Kushendar, 2023; Yan dkk., 2022).

Pengelolaan hunian publik pada dasarnya merupakan bagian dari tata kelola perkotaan yang melibatkan pemerintah, pengelola, dan masyarakat penghuni. Dalam perspektif collaborative governance, penyelenggaraan pelayanan publik membutuhkan interaksi dan kerja sama antar pemangku kepentingan agar keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Cepiku dkk. (2020) menjelaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses produksi pelayanan publik dapat memperkuat relevansi dan kualitas pelayanan karena warga tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai kebutuhan pelayanan. Sejalan dengan itu, Nabatchi dkk. (2017) menekankan bahwa partisipasi dalam pelayanan publik memiliki beragam bentuk, mulai dari keterlibatan warga dalam penyampaian informasi hingga keterlibatan langsung dalam proses perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan. Dengan demikian, partisipasi penghuni dalam pengelolaan Rusunawa perlu dipahami sebagai bagian dari proses politik perkotaan, terutama ketika warga berupaya memengaruhi keputusan mengenai fasilitas, pelayanan, biaya, dan kualitas lingkungan tempat tinggal.

Akan tetapi, keberadaan mekanisme partisipasi tidak secara otomatis menjamin bahwa masyarakat memiliki pengaruh yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi dapat berlangsung secara prosedural, misalnya melalui rapat, sosialisasi, atau forum komunikasi, tetapi belum tentu memberikan ruang bagi warga untuk menentukan prioritas kebijakan. Gustafson dan Hertting (2017) menunjukkan bahwa pemahaman terhadap partisipasi pemerintahan perlu memperhatikan motivasi dan pengalaman peserta, bukan sekadar keberadaan forum partisipasi. Persoalan serupa terlihat dalam penelitian Chen dkk. (2025) mengenai pengelolaan perumahan sewa publik di Hong Kong. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme partisipatif dapat membantu menerjemahkan kebutuhan penghuni ke dalam agenda pengelolaan, tetapi hasilnya tetap dipengaruhi oleh batasan kelembagaan, anggaran, dan ketimpangan posisi antara pengelola dengan penghuni. Sementara itu, Parsell dkk. (2026) menegaskan bahwa partisipasi penghuni memiliki arti penting ketika suara dan pengalaman mereka benar-benar dipertimbangkan oleh penyedia hunian dalam menentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara partisipasi yang hanya memenuhi prosedur administratif dan partisipasi substantif yang memberikan pengaruh nyata terhadap keputusan pengelolaan hunian.

Persoalan tersebut berkaitan erat dengan gagasan Right to the City atau hak atas kota. Purcell (2022) memandang hak atas kota sebagai tuntutan politik agar penduduk memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan proses produksi dan pengelolaan ruang perkotaan. Hak atas kota tidak sebatas memperoleh akses terhadap fasilitas dan sumber daya perkotaan, tetapi juga mencakup kemampuan warga untuk ikut membentuk ruang yang mereka tempati. Althorpe dan Horak (2023) mengembangkan pemahaman tersebut melalui pendekatan radical-cooperative, yang menempatkan kerja sama antarpenghuni sebagai salah satu cara untuk memperjuangkan kebutuhan material dan sosial dalam kehidupan perkotaan. Islar dan Irgil (2018) juga menunjukkan bahwa praktik kewargaan perkotaan dapat berkembang melalui inisiatif masyarakat dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya terhadap ruang kota. Dalam konteks hunian publik, perspektif ini

menempatkan penghuni bukan hanya sebagai penerima kebijakan perumahan, melainkan sebagai warga kota yang mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi pengelolaan, dan terlibat dalam keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Kajian mengenai hak atas kota juga memperlihatkan bahwa akses terhadap hunian tidak dapat dipisahkan dari persoalan kekuasaan, keadilan, dan kemampuan masyarakat dalam memengaruhi kebijakan perkotaan. Rodríguez dan Zapata (2023) menjelaskan bahwa inisiatif hunian berbasis komunitas memiliki hubungan dengan perjuangan memperoleh hak atas kota, tetapi pelaksanaannya tetap berhadapan dengan struktur ekonomi dan politik perkotaan. Skrabut (2021) memperlihatkan bahwa praktik menghuni dan menggunakan ruang kota berkaitan dengan relasi antara kebutuhan hidup masyarakat dan kepentingan ekonomi-politik yang membentuk ruang. Pati (2024) juga menyoroti bahwa perjuangan keadilan perumahan dapat mengalami keterbatasan ketika tuntutan masyarakat tidak berkembang menjadi klaim politik yang lebih luas atas hak untuk membentuk kota. Dalam konteks yang berbeda, Kim dan Park (2026) menunjukkan bahwa rezim kepemilikan dan praktik pembangunan kembali kawasan dapat membentuk subjektivitas politik penghuni serta membatasi cara mereka memperjuangkan hak atas kota. Berbagai kajian tersebut menegaskan bahwa persoalan hunian publik tidak hanya menyangkut aspek fisik dan administratif, tetapi juga menyangkut distribusi kewenangan dan pengakuan terhadap hak warga dalam tata kelola perkotaan.

Dalam konteks Indonesia, dinamika partisipasi warga dalam pengelolaan ruang perkotaan memperlihatkan hubungan yang kompleks antara kebijakan pemerintah, kapasitas kelembagaan, dan inisiatif masyarakat. Irawaty dkk. (2023) menunjukkan bahwa praktik kewargaan perkotaan di kawasan pinggiran Jakarta dapat berkembang melalui gerakan masyarakat yang memperjuangkan keadilan hunian. Siddiq (2026), melalui kajian mengenai Kampung Susun Bayam, memperlihatkan bahwa ruang partisipasi dapat menjadi arena perjuangan kelompok marginal untuk memengaruhi proses pembangunan, tetapi hasilnya tetap dipengaruhi relasi kekuasaan dan budaya politik birokrasi. Penelitian Febriyanti dkk. (2025) mengenai pengelolaan Rusunawa di Palembang juga menemukan bahwa partisipasi warga sering berlangsung melalui praktik informal dan negosiasi sehari-hari ketika koordinasi kelembagaan belum berjalan secara optimal. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hunian publik tidak selalu bergantung pada mekanisme formal, tetapi juga dapat tumbuh melalui solidaritas sosial, komunikasi antarwarga, dan inisiatif komunitas.

Persoalan partisipasi juga berkaitan dengan kualitas pelayanan publik dan tingkat kepuasan penghuni terhadap pengelolaan hunian. Yan dkk. (2022), melalui penelitian mengenai tata kelola perumahan sewa publik di Chongqing, menunjukkan bahwa penilaian penghuni terhadap kualitas hunian dan kemudahan komunikasi dengan pemerintah merupakan aspek penting untuk mengevaluasi efektivitas tata kelola. Sementara itu, Sun dkk. (2026) menjelaskan bahwa kemauan warga untuk terlibat dalam pengelolaan mandiri dan keyakinan terhadap kemampuan berpartisipasi berhubungan dengan kepuasan mereka terhadap pelayanan publik perkotaan. Ahtosalo dkk. (2026) juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses produksi bersama hunian berkelanjutan. Dari sisi lain, Jepmaa dkk. (2025) menunjukkan bahwa pengelolaan hunian kolaboratif perlu memperhatikan keterjangkauan, aksesibilitas, dan otonomi penghuni. Temuan-temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa kualitas tata kelola hunian publik perlu dinilai berdasarkan pengalaman penghuni, keterbukaan komunikasi, dan sejauh mana masyarakat dapat memengaruhi pelayanan yang diterimanya.

Dinamika tersebut relevan untuk memahami pengelolaan Rusunawa Rajawali di Kota Makassar. Sebagai salah satu fasilitas hunian publik, Rusunawa Rajawali tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi masyarakat, tetapi juga merupakan ruang interaksi antara penghuni, pengelola, dan pemerintah daerah. Dalam praktik pengelolaannya, persoalan pelayanan dasar, pemeliharaan fasilitas, transparansi informasi, serta keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan menjadi aspek penting yang menentukan kualitas kehidupan penghuni. Salah satu dinamika yang pernah muncul adalah protes warga pada tahun 2020 terkait perhitungan tagihan listrik dan air. Peristiwa tersebut memperlihatkan adanya persoalan komunikasi dan perbedaan pemahaman antara penghuni dengan pihak pengelola mengenai kebijakan pelayanan. Setelah dinamika tersebut, pola komunikasi antara pengelola dan penghuni mengalami perubahan melalui pertemuan warga serta pemanfaatan media komunikasi seperti WhatsApp. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya membangun hubungan yang lebih terbuka, meskipun belum dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan partisipasi dan pengelolaan.

Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana penghuni memperoleh kesempatan yang setara untuk menyampaikan aspirasi dan memengaruhi keputusan. Forum pertemuan dan komunikasi warga dapat menjadi sarana partisipasi, tetapi efektivitasnya bergantung pada keterwakilan kelompok penghuni, keterbukaan informasi, serta tindak lanjut terhadap aspirasi yang disampaikan. Rendahnya keterlibatan sebagian kelompok, termasuk kalangan pemuda, menunjukkan bahwa partisipasi belum tentu berlangsung secara merata. Di sisi lain, perbedaan pengalaman penghuni dalam memperoleh pelayanan dan merasakan pemeliharaan fasilitas memperlihatkan pentingnya prinsip keadilan dalam pengelolaan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Asibey dkk. (2026), yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat tetap bersifat simbolis dan prosedural ketika akses informasi tidak merata, komunikasi eksklusif, dan struktur kelembagaan belum memberikan ruang pengaruh yang memadai bagi warga. Dengan demikian, persoalan utama bukan hanya apakah penghuni telah dilibatkan, tetapi juga apakah keterlibatan tersebut mampu memengaruhi prioritas dan keputusan pengelolaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai politik urban hunian publik dan partisipasi warga Rusunawa Rajawali di Kota Makassar penting dilakukan untuk memahami hubungan antara mekanisme partisipasi, tata kelola pelayanan, dan relasi kekuasaan dalam pengelolaan hunian publik. Meskipun kajian terdahulu telah membahas partisipasi penghuni, tata kelola perumahan publik, dan perjuangan hak atas kota, masih diperlukan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai bagaimana partisipasi warga berlangsung dalam pengelolaan Rusunawa, bagaimana aspirasi penghuni dinegosiasikan dengan pihak pengelola, serta sejauh mana aspirasi tersebut memengaruhi keputusan. Penelitian ini menggunakan perspektif Right to the City dan Democratic Urban Politics untuk menganalisis dinamika hubungan antara penghuni, pengelola, dan pemerintah dalam tata kelola Rusunawa Rajawali. Kedua perspektif tersebut digunakan untuk memahami bagaimana warga memperjuangkan haknya melalui penyampaian aspirasi, kritik, resistensi, musyawarah, dan negosiasi dalam proses pengelolaan hunian publik. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dinamika partisipasi warga dalam pengelolaan Rusunawa Rajawali, terutama melalui aksi protes, forum musyawarah, dan komunikasi antara penghuni dengan pengelola; (2) menganalisis perubahan praktik tata kelola setelah pergantian kepala UPT, khususnya dalam aspek transparansi pengelolaan, keadilan pelayanan, dan responsivitas terhadap aspirasi warga; serta (3) menjelaskan relasi kekuasaan dan negosiasi kepentingan antara warga, pengelola, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan, termasuk persoalan pemerataan perbaikan fasilitas dan kenaikan biaya sewa. Melalui tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan sejauh mana perubahan tata kelola Rusunawa Rajawali telah mendorong terwujudnya pengelolaan hunian publik yang lebih partisipatif,

transparan, dan berkeadilan, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi dalam mewujudkan partisipasi warga secara inklusif dan bermakna.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus melalui studi lapangan untuk memahami secara mendalam dinamika pengelolaan, relasi kekuasaan, partisipasi warga, dan proses pengambilan keputusan di Rusunawa Rajawali Kota Makassar. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, pengalaman, dan persepsi penghuni secara kontekstual sesuai dengan kondisi nyata di lapangan tanpa bertujuan melakukan generalisasi. Penelitian studi kasus berfokus pada pemahaman secara mendalam terhadap suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata sehingga mampu menjelaskan hubungan antara aktor, proses, dan lingkungan sosial yang diteliti (Yin, 2018). Data primer diperoleh melalui observasi terhadap kondisi fisik dan interaksi sosial warga, wawancara mendalam dengan penghuni sebagai informan utama, serta dokumentasi sebagai data pendukung. Kombinasi berbagai teknik pengumpulan data tersebut bertujuan meningkatkan kedalaman informasi sekaligus memperkuat validitas temuan melalui triangulasi sumber data (Creswell & Poth, 2018). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi sosial dan praktik tata kelola Rusunawa Rajawali Kota Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Fisik dan Dinamika Awal Pengelolaan Rusunawa Rajawali

Rusunawa Rajawali yang berlokasi di Jalan Rajawali, Kelurahan Lette dan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar merupakan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang dibangun oleh pemerintah sebagai penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Meskipun memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat perkotaan, kondisi Rusunawa Rajawali masih menghadapi berbagai permasalahan, baik dari aspek fisik bangunan maupun tata kelola. Dari sisi infrastruktur, sejumlah kerusakan masih ditemukan, seperti cat dinding yang mengelupas, kebocoran atap yang menyebabkan rembesan saat musim hujan, serta saluran drainase dan pipa pembuangan yang tersumbat sehingga menimbulkan genangan air. Selain itu, beberapa penghuni lanjut usia masih menempati lantai atas sehingga meningkatkan risiko keselamatan, sementara ketersediaan fasilitas sanitasi, seperti septic tank dan sistem drainase, dinilai belum sepenuhnya memadai. Hingga penelitian ini dilakukan, belum terdapat program rehabilitasi menyeluruh terhadap Rusunawa Rajawali sebagaimana rencana rehabilitasi pada beberapa rusunawa lainnya di Kota Makassar.

Dari aspek tata kelola, pada tahun 2020 Rusunawa Rajawali sempat menjadi sorotan akibat aksi protes warga terhadap dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengelolaan yang dilakukan oleh UPTD Dinas Perumahan. Protes tersebut dipicu oleh kenaikan tagihan listrik dan air yang semula berkisar antara Rp200.000–Rp300.000 per bulan menjadi sekitar Rp700.000 per bulan. Setelah terjadi pergantian Kepala UPT, pengelolaan Rusunawa mengalami sejumlah perubahan, antara lain melalui pelibatan Satpol PP dalam menjaga ketertiban serta penerapan mekanisme musyawarah yang memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dalam proses perumusan kebijakan. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan tidak lagi sepenuhnya bersifat *top-down*, tetapi mulai mengakomodasi pendekatan *bottom-up* melalui penyampaian keluhan, usulan, dan kebutuhan yang disampaikan oleh penghuni. Meskipun demikian, berbagai persoalan yang masih muncul

menunjukkan bahwa pengelolaan Rusunawa Rajawali tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyediaan hunian publik, tetapi juga merefleksikan dinamika relasi kekuasaan, distribusi sumber daya, serta mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan pemerintah, pengelola, dan warga sebagai aktor utama dalam tata kelola hunian publik.

Perubahan Tata Kelola dan Partisipasi melalui Musyawarah Warga

Setelah terjadinya berbagai persoalan pengelolaan pada tahun 2020, pengelolaan Rusunawa Rajawali mengalami sejumlah perubahan yang bertujuan memperkuat partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Pergantian kepala UPT menjadi titik awal perubahan pola hubungan antara pengelola dan penghuni, dari yang sebelumnya cenderung bersifat top-down menjadi lebih terbuka terhadap aspirasi warga. Musyawarah rutin, penyampaian keluhan secara langsung, serta keterlibatan warga dalam pembahasan berbagai persoalan teknis seperti perbaikan fasilitas dan penentuan kebijakan menjadi bagian dari mekanisme pengelolaan yang mulai dikembangkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya membangun tata kelola yang lebih demokratis melalui ruang dialog antara pemerintah sebagai pengelola dengan masyarakat sebagai penghuni rusunawa. Sebagaimana disampaikan oleh Informan 1, Ade Afriwardani Ayu Syam:

> "Selama saya tinggal di Rusunawa Rajawali, saya hampir tidak pernah melihat warga melakukan penolakan terhadap kebijakan yang dibuat pengelola karena pada umumnya kami memilih mengikuti aturan yang sudah disepakati. Menurut saya, pengelolaan rusunawa juga sudah cukup adil dan transparan, termasuk dalam penggunaan dana. Kalaupun ada persoalan, biasanya disampaikan melalui komunikasi langsung dengan pengelola sehingga bisa dicari jalan keluarnya bersama. Saya juga merasa biaya sewa yang ditetapkan masih cukup terjangkau dan tidak memberatkan. Musyawarah biasanya dilaksanakan di kantor pengelola, dan saya sering hadir karena sebagai warga saya merasa berhak mengetahui berbagai persoalan seperti kebocoran, perbaikan pipa, maupun keluhan warga lainnya."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, informan menggambarkan bahwa hubungan antara warga dan pengelola Rusunawa Rajawali saat ini berlangsung secara lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. Informan menilai kebijakan yang diterapkan umumnya diterima oleh warga karena telah melalui proses komunikasi dan musyawarah. Selain itu, pengelolaan dana dianggap cukup transparan, biaya sewa tidak memberatkan, serta terdapat ruang bagi warga untuk menyampaikan keluhan mengenai berbagai persoalan lingkungan hunian. Keikutsertaan informan dalam musyawarah juga menunjukkan bahwa warga memiliki kesempatan untuk mengetahui sekaligus memberikan masukan terhadap proses pengelolaan rusunawa.

Dalam perspektif *Democratic Urban Politics*, Mark Purcell menekankan bahwa demokrasi perkotaan tidak hanya diukur dari keberadaan lembaga formal pemerintah, tetapi dari sejauh mana masyarakat memiliki kesempatan nyata untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-harinya (Purcell, 2022). Pengalaman Informan 1 menunjukkan adanya praktik demokrasi partisipatif melalui musyawarah yang dilakukan di kantor pengelola, di mana warga dapat menyampaikan persoalan mengenai kebocoran, perbaikan fasilitas, maupun kebutuhan lainnya. Mekanisme komunikasi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang menentukan kebijakan, melainkan membuka ruang deliberasi bagi penghuni rusunawa. Dengan demikian, proses pengelolaan mulai bergerak menuju bentuk *urban governance* yang lebih demokratis karena keputusan dibangun melalui interaksi antara negara dan warga, bukan semata-mata melalui instruksi birokrasi (Purcell, 2022).

Lebih lanjut, dalam konsep *Right to the City*, Purcell (2022) menjelaskan bahwa hak atas kota bukan sekadar hak untuk menempati ruang perkotaan, melainkan hak warga untuk ikut menentukan bagaimana ruang tersebut dikelola, dipelihara, dan dikembangkan sesuai kebutuhan kolektif masyarakat. Pernyataan Informan 1 yang menyebutkan bahwa dirinya merasa "berhak mengetahui" berbagai persoalan pengelolaan serta aktif mengikuti musyawarah mencerminkan praktik tersebut. Partisipasi warga tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi bentuk klaim terhadap hak untuk mengawasi transparansi pengelolaan, penggunaan dana, serta kualitas pelayanan publik di lingkungan tempat tinggalnya. Dengan demikian, warga Rusunawa Rajawali tidak lagi diposisikan sebagai penerima kebijakan semata (*policy recipients*), melainkan sebagai subjek yang memiliki hak politik untuk memengaruhi tata kelola ruang huni yang mereka tempati, sebagaimana ditegaskan dalam konsep *Right to the City* oleh Purcell (2022).

Keadilan Pelayanan dan Pemerataan Perbaikan Fasilitas

Perubahan pola pengelolaan Rusunawa Rajawali pasca pergantian kepala UPT tidak serta-merta menghilangkan seluruh persoalan yang dihadapi oleh penghuni. Meskipun mekanisme musyawarah dan komunikasi antara pengelola dengan warga telah berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya, masih terdapat sejumlah aspek pelayanan yang dipersepsikan belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi seluruh penghuni. Perbedaan pengalaman setiap warga terhadap kualitas pelayanan menunjukkan bahwa implementasi tata kelola partisipatif masih menghadapi tantangan dalam menjamin pemerataan pelayanan publik, khususnya terkait prioritas perbaikan fasilitas yang menjadi kebutuhan penghuni rusunawa. Sebagaimana disampaikan oleh Informan 2, Nur Leyla:

> "Menurut saya, warga di sini tidak sering melakukan penolakan terhadap kebijakan pengelola karena kebanyakan memilih mengikuti aturan yang ada. Walaupun begitu, saya merasa pengelolaan belum sepenuhnya adil karena perbaikan fasilitas sering mendahulukan kerusakan yang dianggap paling parah sehingga kami harus menunggu cukup lama. Untuk urusan dana saya menilai pengelola cukup terbuka, dan saya juga berpikir komunikasi antara warga dengan pengelola harus terus dilakukan agar pengelolaan menjadi lebih baik. Biaya sewa sendiri menurut saya masih tidak memberatkan. Biasanya musyawarah dilakukan secara tatap muka di kantor pengelola."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, informan menjelaskan bahwa warga Rusunawa Rajawali pada umumnya menerima kebijakan yang ditetapkan oleh pengelola dan jarang melakukan penolakan secara terbuka. Namun demikian, informan menilai bahwa pelaksanaan pengelolaan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan karena proses perbaikan fasilitas lebih memprioritaskan kerusakan yang dianggap paling berat sehingga beberapa penghuni harus menunggu cukup lama untuk memperoleh pelayanan. Meskipun demikian, informan mengakui bahwa pengelolaan dana telah dilakukan secara cukup transparan, biaya sewa masih terjangkau, serta komunikasi melalui musyawarah tatap muka di kantor pengelola menjadi mekanisme yang penting untuk menyampaikan aspirasi dan memperbaiki kualitas pengelolaan.

Dalam perspektif *Democratic Urban Politics*, Mark Purcell menjelaskan bahwa demokrasi perkotaan tidak hanya diwujudkan melalui adanya forum partisipasi, tetapi juga melalui kemampuan institusi dalam merespons aspirasi masyarakat secara adil dan setara (Purcell, 2022). Pernyataan Informan 2 menunjukkan bahwa ruang partisipasi melalui musyawarah memang telah tersedia dan komunikasi antara warga dengan pengelola berjalan cukup baik. Akan tetapi, partisipasi yang bersifat prosedural belum sepenuhnya menghasilkan distribusi pelayanan yang dirasakan adil oleh seluruh penghuni. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi perkotaan tidak

cukup diukur dari keberadaan mekanisme musyawarah semata, melainkan juga dari sejauh mana hasil kebijakan mampu memenuhi prinsip keadilan dalam pelayanan publik. Dengan demikian, pengalaman Informan 2 memperlihatkan bahwa proses demokratis di Rusunawa Rajawali masih berada pada tahap penguatan, terutama dalam memastikan bahwa setiap aspirasi warga memperoleh respons yang proporsional sesuai kebutuhan masing-masing penghuni (Purcell, 2022).

Ditinjau dari konsep *Right to the City*, Purcell (2022) menegaskan bahwa hak atas kota mencakup hak setiap penghuni untuk memperoleh akses yang setara terhadap manfaat ruang perkotaan sekaligus berpartisipasi dalam menentukan prioritas pengelolaannya. Keluhan Informan 2 mengenai lamanya proses perbaikan fasilitas menunjukkan bahwa hak tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesempatan menyampaikan aspirasi, tetapi juga menyangkut pemerataan hasil dari kebijakan yang dihasilkan. Di sisi lain, adanya transparansi pengelolaan dana, musyawarah tatap muka, serta komunikasi yang terus dibangun antara warga dan pengelola menunjukkan bahwa sebagian prinsip *Right to the City* telah mulai diwujudkan melalui keterlibatan penghuni dalam tata kelola rusunawa. Oleh karena itu, tantangan utama yang masih dihadapi bukan lagi pada akses warga untuk berpartisipasi, melainkan pada bagaimana partisipasi tersebut mampu menghasilkan pelayanan yang lebih responsif, inklusif, dan dirasakan adil oleh seluruh penghuni Rusunawa Rajawali (Purcell, 2022).

Resistensi Warga sebagai Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas

Meskipun saat ini pengelolaan Rusunawa Rajawali dinilai mengalami perbaikan, pengalaman warga menunjukkan bahwa proses tersebut merupakan hasil dari dinamika hubungan antara penghuni dan pengelola yang tidak selalu berjalan tanpa konflik. Beberapa kebijakan yang sebelumnya dianggap kurang transparan memunculkan respons kritis dari warga sebagai bentuk tuntutan terhadap pengelolaan yang lebih akuntabel. Namun, setelah dilakukan evaluasi dan pergantian kepala UPT, sebagian penghuni mulai merasakan adanya perubahan dalam pola pengelolaan, terutama dari segi transparansi, komunikasi, dan pelibatan warga dalam musyawarah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola Rusunawa Rajawali berkembang melalui proses pembelajaran bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem pengelolaan yang lebih partisipatif. Sebagaimana disampaikan oleh Informan 3, Asriani:

> "Saya pernah bersama warga lain menyampaikan penolakan terhadap kebijakan mengenai tagihan listrik pada tahun 2020 karena saat itu kami merasa perhitungannya tidak transparan. Meskipun begitu, saya tetap berusaha mematuhi kebijakan pemerintah dan pengelola selama penjelasannya jelas. Sekarang saya melihat pengelolaan sudah lebih adil dan penggunaan dana juga lebih transparan dibanding sebelumnya sejak pergantian kepala UPT. Menurut saya, komunikasi antara warga dan pengelola harus terus dijaga melalui musyawarah. Hanya saja, kenaikan biaya sewa belakangan ini cukup memberatkan bagi warga yang berpenghasilan pas-pasan. Musyawarah biasanya dilakukan secara tatap muka di kantor pengelola."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, informan menjelaskan bahwa aksi penolakan yang dilakukan warga pada tahun 2020 dipicu oleh ketidakjelasan perhitungan tagihan listrik yang dianggap tidak transparan. Meskipun pernah melakukan resistensi, informan tidak menolak seluruh kebijakan pemerintah, melainkan tetap bersedia menerima kebijakan selama disertai penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Informan juga menilai bahwa sejak pergantian kepala UPT, pengelolaan Rusunawa Rajawali mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam aspek transparansi penggunaan dana dan keadilan pengelolaan. Namun demikian, kenaikan biaya sewa masih dirasakan cukup memberatkan bagi sebagian penghuni yang memiliki

kondisi ekonomi terbatas. Oleh karena itu, informan memandang bahwa komunikasi melalui musyawarah tatap muka perlu terus dipertahankan sebagai sarana penyampaian aspirasi dan penyelesaian persoalan bersama.

Dalam perspektif *Democratic Urban Politics*, Mark Purcell menjelaskan bahwa demokrasi perkotaan tidak hanya ditandai oleh keterlibatan warga dalam forum-forum formal, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk mengkritisi, menegosiasikan, bahkan menolak kebijakan yang dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan dan akuntabilitas (Purcell, 2022). Pengalaman Informan 3 menunjukkan bahwa aksi penolakan terhadap kebijakan tagihan listrik pada tahun 2020 merupakan bentuk partisipasi politik warga dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Resistensi tersebut tidak dapat dipahami sebagai penolakan terhadap pemerintah semata, melainkan sebagai upaya warga untuk mendorong lahirnya tata kelola yang lebih transparan. Setelah adanya perubahan kepemimpinan UPT, muncul pengakuan dari informan bahwa komunikasi menjadi lebih terbuka dan pengelolaan semakin adil. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi perkotaan bekerja melalui proses dialog, kritik, dan respons institusi terhadap tuntutan masyarakat sehingga menghasilkan perbaikan dalam tata kelola ruang perkotaan (Purcell, 2022).

Ditinjau dari konsep *Right to the City*, Purcell (2022) menegaskan bahwa penghuni kota memiliki hak tidak hanya untuk menikmati ruang perkotaan, tetapi juga untuk menentukan bagaimana ruang tersebut dikelola sesuai dengan kepentingan kolektif masyarakat. Aksi protes terhadap tagihan listrik yang dilakukan oleh Informan 3 bersama warga lainnya mencerminkan pelaksanaan hak tersebut, yaitu hak untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hunian publik. Lebih lanjut, pengakuan informan mengenai meningkatnya transparansi, pentingnya musyawarah, serta keinginan agar komunikasi terus dipelihara menunjukkan bahwa warga tidak hanya menghendaki ruang untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga ingin terlibat dalam proses pembentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Di sisi lain, keluhan mengenai kenaikan biaya sewa mengindikasikan bahwa pemenuhan *Right to the City* belum sepenuhnya tercapai karena kebijakan ekonomi masih dapat memengaruhi akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak. Dengan demikian, praktik pengelolaan Rusunawa Rajawali memperlihatkan bahwa hak atas kota merupakan proses yang terus dinegosiasikan melalui interaksi antara warga dan pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang lebih demokratis, inklusif, dan berkeadilan (Purcell, 2022).

Komunikasi Digital dan Akses Partisipasi bagi Penghuni

Keberhasilan penerapan tata kelola yang lebih partisipatif di Rusunawa Rajawali juga dipengaruhi oleh kemampuan pengelola dalam menyediakan berbagai saluran komunikasi yang dapat dijangkau oleh seluruh penghuni. Dalam praktiknya, tidak semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk hadir dalam musyawarah tatap muka karena adanya keterbatasan waktu, pekerjaan, maupun aktivitas lainnya. Oleh sebab itu, pemanfaatan media komunikasi seperti grup *WhatsApp* menjadi alternatif untuk menyampaikan informasi hasil musyawarah, kebijakan baru, maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan rusunawa. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi warga tidak selalu diwujudkan melalui kehadiran fisik dalam forum, tetapi juga dapat berlangsung melalui mekanisme komunikasi yang lebih fleksibel sesuai dengan kondisi masing-masing penghuni. Sebagaimana disampaikan oleh Informan 4, Deny Helim:

> "Sepengetahuan saya, warga di Rusunawa Rajawali jarang melakukan penolakan terhadap kebijakan karena sebagian besar memilih mengikuti aturan yang berlaku. Saya juga menilai pengelolaan sudah berjalan adil dan cukup transparan, sehingga komunikasi antara warga dan pengelola tetap perlu dipertahankan agar semakin baik. Biaya sewa menurut saya masih sesuai dan

> tidak memberatkan. Saya sendiri jarang mengikuti musyawarah secara langsung karena pekerjaan, sehingga biasanya hanya mengetahui hasilnya melalui grup *WhatsApp*."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, informan menjelaskan bahwa mayoritas warga Rusunawa Rajawali cenderung menerima kebijakan yang ditetapkan oleh pengelola dan jarang melakukan penolakan. Informan juga menilai bahwa pengelolaan saat ini telah berlangsung secara lebih adil dan transparan dibandingkan sebelumnya, sehingga komunikasi antara warga dan pengelola perlu terus dipelihara. Meskipun tidak dapat mengikuti musyawarah secara langsung karena tuntutan pekerjaan, informan tetap memperoleh informasi mengenai hasil rapat melalui grup *WhatsApp*. Hal tersebut menunjukkan bahwa media komunikasi digital menjadi salah satu sarana yang membantu warga tetap terhubung dengan proses pengambilan keputusan meskipun memiliki keterbatasan untuk hadir secara langsung.

Dalam perspektif *Democratic Urban Politics*, Mark Purcell menegaskan bahwa demokrasi perkotaan tidak hanya bergantung pada keberadaan forum partisipasi formal, tetapi juga pada kemampuan sistem pemerintahan untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan seluruh warga tetap memperoleh akses terhadap proses pengambilan keputusan (Purcell, 2022). Pengalaman Informan 4 menunjukkan bahwa partisipasi warga dapat berlangsung dalam bentuk yang beragam. Meskipun informan tidak hadir secara langsung dalam musyawarah karena faktor pekerjaan, ia tetap memperoleh informasi melalui grup *WhatsApp* sebagai media komunikasi antara pengelola dan penghuni. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik demokrasi perkotaan di Rusunawa Rajawali mulai beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat melalui penggunaan media komunikasi yang lebih inklusif. Dengan demikian, partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran fisik dalam forum musyawarah, tetapi juga sebagai akses terhadap informasi dan kesempatan untuk tetap mengikuti perkembangan kebijakan yang memengaruhi kehidupan penghuni (Purcell, 2022).

Ditinjau dari konsep *Right to the City*, Purcell (2022) menjelaskan bahwa hak atas kota mencakup hak setiap penghuni untuk memperoleh akses terhadap informasi, berpartisipasi dalam proses pengelolaan ruang perkotaan, serta memengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pernyataan Informan 4 memperlihatkan bahwa penggunaan grup *WhatsApp* sebagai media penyampaian hasil musyawarah merupakan bentuk perluasan akses partisipasi bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu untuk menghadiri pertemuan secara langsung. Meskipun demikian, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa kualitas partisipasi masih memiliki perbedaan antara warga yang hadir dan terlibat secara langsung dalam proses deliberasi dengan warga yang hanya menerima hasil keputusan melalui media digital. Oleh karena itu, menurut Purcell, pemenuhan *Right to the City* tidak hanya membutuhkan keterbukaan informasi, tetapi juga perlu memastikan bahwa setiap penghuni memiliki kesempatan yang setara untuk memberikan masukan sebelum suatu keputusan ditetapkan. Dengan demikian, penguatan mekanisme partisipasi yang fleksibel namun tetap deliberatif menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola Rusunawa Rajawali yang semakin demokratis dan inklusif (Purcell, 2022).

Keberlanjutan pengelolaan partisipatif di Rusunawa Rajawali tidak hanya dipengaruhi oleh keterlibatan penghuni yang telah lama menetap, tetapi juga oleh partisipasi kelompok usia muda yang turut menjadi bagian dari komunitas penghuni. Meskipun tingkat kehadiran dalam musyawarah tatap muka berbeda-beda, perkembangan media komunikasi telah memungkinkan warga tetap mengikuti informasi mengenai kebijakan dan pengelolaan rusunawa melalui platform digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa pola partisipasi masyarakat mengalami penyesuaian dengan kondisi sosial penghuni, sehingga keterlibatan warga tidak lagi hanya bergantung pada kehadiran langsung dalam forum musyawarah, tetapi juga melalui komunikasi yang berlangsung

secara daring sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Sebagaimana disampaikan oleh Informan 5, Zaskia Wulandari:

> "Saya melihat warga di sini tidak sering melakukan penolakan terhadap kebijakan pengelola karena kebanyakan memilih mengikuti aturan yang ada. Menurut saya, pengelolaan rusunawa sudah cukup adil, penggunaan dana juga transparan, dan komunikasi antara warga dengan pengelola memang perlu terus dilakukan. Biaya sewanya juga masih tidak memberatkan bagi saya. Walaupun saya jarang mengikuti musyawarah secara langsung, saya tetap berusaha ikut berpartisipasi melalui grup *WhatsApp* agar tetap mengetahui informasi yang disampaikan pengelola."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, informan menjelaskan bahwa mayoritas penghuni Rusunawa Rajawali cenderung menerima kebijakan yang ditetapkan oleh pengelola dan tidak sering melakukan penolakan. Informan menilai bahwa pengelolaan rusunawa telah berjalan secara cukup adil, penggunaan dana dilakukan secara transparan, serta komunikasi antara warga dan pengelola menjadi faktor penting yang harus terus dipertahankan. Meskipun informan jarang menghadiri musyawarah secara langsung, ia tetap berupaya mengikuti perkembangan kebijakan melalui grup *WhatsApp*. Hal ini menunjukkan bahwa media komunikasi digital telah menjadi salah satu sarana bagi warga untuk tetap memperoleh informasi serta mempertahankan keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan rusunawa.

Dalam perspektif *Democratic Urban Politics*, Mark Purcell menjelaskan bahwa demokrasi perkotaan menuntut adanya ruang partisipasi yang dapat diakses oleh seluruh warga tanpa dibatasi oleh kondisi sosial maupun keterbatasan individu (Purcell, 2022). Pengalaman Informan 5 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak selalu diwujudkan melalui kehadiran fisik dalam forum musyawarah, melainkan juga melalui pemanfaatan media komunikasi digital sebagai sarana memperoleh informasi dan mengikuti perkembangan kebijakan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya adaptasi dalam praktik demokrasi perkotaan, di mana proses komunikasi antara pengelola dan warga tidak hanya berlangsung secara tatap muka, tetapi juga melalui platform digital yang memungkinkan partisipasi lebih luas. Dengan demikian, demokrasi dalam pengelolaan Rusunawa Rajawali tidak hanya ditunjukkan oleh keberadaan forum musyawarah, tetapi juga oleh kemampuan pengelola menyediakan akses informasi yang memungkinkan seluruh penghuni tetap terhubung dengan proses pengambilan keputusan (Purcell, 2022).

Ditinjau dari konsep *Right to the City*, Purcell (2022) menegaskan bahwa hak atas kota mencakup hak setiap penghuni untuk memperoleh akses terhadap informasi, berpartisipasi dalam pengelolaan ruang perkotaan, serta ikut menentukan arah kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pernyataan Informan 5 menunjukkan bahwa penggunaan grup *WhatsApp* telah memperluas akses warga terhadap informasi mengenai pengelolaan rusunawa sehingga mereka tetap dapat mengikuti perkembangan kebijakan meskipun tidak selalu hadir dalam musyawarah. Akan tetapi, *Right to the City* tidak berhenti pada keterbukaan informasi semata, melainkan juga menuntut adanya kesempatan yang setara bagi seluruh penghuni untuk menyampaikan pendapat dan memengaruhi keputusan sebelum kebijakan ditetapkan (Purcell, 2022). Oleh karena itu, keberadaan media komunikasi digital di Rusunawa Rajawali merupakan langkah positif dalam memperluas partisipasi warga, namun efektivitasnya tetap bergantung pada sejauh mana media tersebut benar-benar dimanfaatkan sebagai ruang dialog dua arah, bukan hanya sebagai sarana penyampaian informasi dari pengelola kepada penghuni. Dengan

demikian, penguatan partisipasi digital dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola rusunawa yang lebih demokratis, inklusif, dan sesuai dengan prinsip *Right to the City* (Purcell, 2022).

Negosiasi Kebijakan dan Penguatan Posisi Warga

Pengalaman warga dalam menyikapi kebijakan pengelolaan Rusunawa Rajawali menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak selalu diwujudkan dalam bentuk penerimaan terhadap setiap kebijakan yang ditetapkan pengelola. Dalam kondisi tertentu, warga dapat melakukan kritik maupun penolakan apabila kebijakan dianggap tidak memenuhi prinsip transparansi dan keadilan. Namun, dinamika tersebut tidak berhenti pada munculnya konflik, melainkan berkembang menjadi proses dialog yang mendorong perbaikan tata kelola. Perubahan sistem pengelolaan pasca pergantian kepala UPT memperlihatkan adanya upaya membangun hubungan yang lebih kolaboratif melalui komunikasi, negosiasi, dan musyawarah antara pengelola dengan penghuni. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pengelolaan Rusunawa Rajawali terus berkembang menuju tata kelola yang lebih partisipatif dengan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan. Sebagaimana disampaikan oleh Informan 6, Endang:

> "Saya pernah bersama warga lain melakukan penolakan terhadap kebijakan tagihan listrik pada tahun 2020 karena saat itu kami merasa perhitungannya tidak transparan. Karena pengalaman tersebut, setiap ada kebijakan baru saya lebih memilih mempertanyakan terlebih dahulu secara rinci agar tidak merugikan warga. Walaupun demikian, saya tetap menilai pengelolaan saat ini sudah cukup adil dan transparan. Menurut saya, komunikasi dan negosiasi antara warga dengan pengelola harus terus dilakukan agar setiap kebijakan dapat dipahami bersama. Biaya sewa juga masih tidak memberatkan. Biasanya musyawarah dilakukan dengan mengumpulkan warga di kantor pengelola, kemudian informasi juga disampaikan kembali melalui grup *WhatsApp*."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, informan menjelaskan bahwa aksi penolakan terhadap kebijakan tagihan listrik pada tahun 2020 dilakukan sebagai respons atas ketidakjelasan perhitungan biaya yang dianggap tidak transparan. Pengalaman tersebut membentuk sikap informan yang lebih kritis terhadap setiap kebijakan baru dengan terlebih dahulu meminta penjelasan secara rinci sebelum menerimanya. Meskipun demikian, informan mengakui bahwa pengelolaan Rusunawa Rajawali saat ini telah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam aspek transparansi dan keadilan. Informan juga menilai bahwa komunikasi dan negosiasi antara warga dengan pengelola perlu terus dipertahankan agar setiap kebijakan dapat dipahami dan diterima bersama. Selain itu, penyelenggaraan musyawarah secara langsung di kantor pengelola yang didukung penyampaian informasi melalui grup *WhatsApp* dinilai mampu memperluas akses warga terhadap informasi mengenai pengelolaan rusunawa.

Dalam perspektif *Democratic Urban Politics*, Mark Purcell menegaskan bahwa demokrasi perkotaan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan mekanisme partisipasi formal, tetapi juga oleh kemampuan warga untuk mengawasi, mengkritisi, serta memengaruhi kebijakan yang mengatur kehidupan mereka sehari-hari (Purcell, 2022). Pengalaman Informan 6 menunjukkan bahwa aksi penolakan terhadap kebijakan tagihan listrik pada tahun 2020 merupakan bentuk kontrol demokratis masyarakat terhadap penyelenggaraan pengelolaan hunian publik. Setelah pengalaman tersebut, informan tidak lagi menerima setiap kebijakan secara pasif, tetapi memilih mempertanyakan dasar pertimbangan kebijakan sebelum memberikan persetujuan. Sikap tersebut mencerminkan karakter demokrasi deliberatif yang menempatkan dialog, argumentasi, dan akuntabilitas sebagai bagian penting

dalam proses pengambilan keputusan. Adanya komunikasi yang berkelanjutan melalui musyawarah maupun media digital menunjukkan bahwa hubungan antara warga dan pengelola telah bergeser dari pola yang bersifat hierarkis menuju pola yang lebih dialogis dan partisipatif, sebagaimana ditekankan oleh Purcell (2022).

Ditinjau dari konsep *Right to the City*, Purcell (2022) menjelaskan bahwa hak atas kota bukan hanya hak untuk menghuni ruang perkotaan, tetapi juga hak untuk mengendalikan proses pengelolaan ruang tersebut melalui keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan. Pernyataan Informan 6 memperlihatkan bahwa warga tidak sekadar menuntut transparansi dalam pengelolaan tagihan listrik, tetapi juga berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan baru disusun berdasarkan komunikasi dan negosiasi dengan penghuni. Hal ini menunjukkan bahwa warga memandang dirinya sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengetahui, mempertanyakan, serta memengaruhi kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Keberadaan musyawarah tatap muka yang dilengkapi dengan penyampaian informasi melalui grup *WhatsApp* semakin memperluas akses warga terhadap proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, praktik pengelolaan di Rusunawa Rajawali mencerminkan implementasi *Right to the City* yang tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan ruang partisipasi, tetapi juga melalui pengakuan terhadap hak warga untuk bernegosiasi, mengawasi, dan bersama-sama membentuk tata kelola hunian yang lebih demokratis, transparan, dan berkeadilan (Purcell, 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan Rusunawa Rajawali Kota Makassar menunjukkan adanya perubahan yang signifikan setelah pergantian kepala UPT pasca permasalahan yang terjadi pada tahun 2020. Sebelum perubahan tersebut, pengelolaan cenderung menimbulkan ketidakpuasan warga akibat dugaan kurangnya transparansi, khususnya dalam penetapan tagihan listrik dan air yang memicu aksi protes penghuni. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi tersebut berangsur membaik melalui peningkatan transparansi penggunaan dana, penyelenggaraan musyawarah secara rutin, serta terbukanya ruang komunikasi antara pengelola dan warga. Sebagian besar informan menilai bahwa kebijakan yang diterapkan saat ini lebih adil, biaya sewa masih terjangkau, dan warga memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi baik melalui forum tatap muka maupun melalui media digital seperti grup *WhatsApp*. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat beberapa persoalan yang perlu diperhatikan, seperti prioritas perbaikan fasilitas yang belum selalu dirasakan adil oleh seluruh penghuni serta kenaikan biaya sewa yang dianggap memberatkan bagi sebagian masyarakat berpenghasilan rendah.

Ditinjau melalui perspektif *Democratic Urban Politics* dan *Right to the City* dari Mark Purcell, pengelolaan Rusunawa Rajawali memperlihatkan adanya transformasi menuju tata kelola perkotaan yang lebih demokratis dan partisipatif. Warga tidak lagi hanya diposisikan sebagai penerima kebijakan, tetapi mulai berperan sebagai aktor yang mampu mengawasi, mengkritisi, serta memengaruhi proses pengambilan keputusan melalui musyawarah, komunikasi langsung, maupun media digital. Pengalaman aksi resistensi pada tahun 2020 juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong lahirnya tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, hak atas kota (*Right to the City*) di Rusunawa Rajawali mulai diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak warga untuk terlibat dalam pengelolaan ruang huni yang mereka tempati. Namun, agar prinsip demokrasi perkotaan dapat terimplementasi secara optimal, pengelola perlu terus memperkuat mekanisme partisipasi yang inklusif, menjamin pemerataan pelayanan publik, meningkatkan responsivitas terhadap aspirasi warga, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan seluruh penghuni rusunawa

DAFTAR PUSTAKA

Ahtosalo, H., Harju, C., Kylkilahti, E., Lukkarinen, J., Lähtinen, K., et al. (2026). Bringing in the citizen: Stakeholder participation in co-production processes of sustainable housing. Ambio, 55, 2079–2093. https://doi.org/10.1007/s13280-026-02416-9

Althorpe, C., & Horak, M. (2023). The end of the right to the city: A radical-cooperative view. Urban Affairs Review, 59(1). https://doi.org/10.1177/10780874211057815

Asibey, M. O., Loriba, A., Agyei, F., Kpeebi, Y., Twum, K. O., & Nortey, E. (2026). From procedural rhetoric to substantive urban citizenship: Right to the city and the limits of participatory neighbourhood planning in a Ghanaian secondary city. World Development Perspectives, 42, Article 100791. https://doi.org/10.1016/j.wdp.2026.100791

Cepiku, D., Marsilio, M., Sicilia, M., & Vainieri, M. (2020). The co-production of public services: Management and evaluation. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-60710-4

Chen, W., Jian, I. Y., Ng, E. C. H., & Mo, K. H. (2025). "All concerns me": Collaborative governance in pre-regeneration of public rental housing in Hong Kong from the boundary-work perspective. Land Use Policy, 159, Article 107819. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2025.107819

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Febriyanti, D., Wicaksono, B., & Abdul Manaf, H. (2025). Reframing urban governance through participation: An ethnographic inquiry into public housing management in Palembang, Indonesia. Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara, 13(2), 260–275. https://doi.org/10.21831/natapraja.v13i2.89268

Gustafson, P., & Hertting, N. (2017). Understanding participatory governance: An analysis of participants' motives for participation. The American Review of Public Administration, 47(5). https://doi.org/10.1177/0275074015626298

Irawaty, D. T., Leitner, H., & Sheppard, E. (2023). Practicing urban citizenship: Housing justice activism from Jakarta's margins. City, 27(5–6), 985–1006. https://doi.org/10.1080/13604813.2023.2271716 [Referensi tambahan]

Islar, M., & Irgil, E. (2018). Grassroots practices of citizenship and politicization in the urban: The case of right to the city initiatives in Barcelona. Citizenship Studies, 22(5), 491–506. https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1477919

Jepmaa, M., Savini, F., & Coppola, A. (2025). Property and values: The affordability, accessibility, and autonomy of collaborative housing. International Journal of Housing Policy, 25(1), 170–192. https://doi.org/10.1080/19491247.2024.2388924

Kim, E., & Park, J. (2026). Property rights and redevelopment: Political subjectivity and the limits of the right to the city in Seoul, South Korea. Habitat International, 167, Article 103651. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2025.103651

Kushendar, D. H. (2023). Implementation of public housing management policy: A case study in Rusunawa of Cimahi, West Java, Indonesia. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 7(1). https://doi.org/10.24198/jmpp.v7i1.47689

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Nabatchi, T., Sancino, A., & Sicilia, M. (2017). Varieties of participation in public services: The who, when, and what of coproduction. Public Administration Review, 77(5), 766–776. https://doi.org/10.1111/puar.12765

Parsell, C., Sharma, N., Perrier, R., Anderson, M., Donohue, B., Plage, S., & Kuskoff, E. (2026). Tenant participation to enable the experience of home in social housing. Housing Studies, 41(11), 2478–2499. https://doi.org/10.1080/02673037.2026.2622932

Pati, S. (2024). Did India ever have a right to the city movement? Rethinking housing justice in violent times. International Journal of Urban and Regional Research, 48(4), 650–664. https://doi.org/10.1111/1468-2427.13249

Purcell, M. (2022). Excavating Lefebvre: The right to the city and its urban politics of the inhabitant. GeoJournal, 58, 99–108. https://doi.org/10.1023/B:GEJO.0000010829.62237.8f

Rodríguez, M. C., & Zapata, M. C. (2023). Community-led housing: Between “right to the city”, “actually existing neoliberalism” and post-pandemic cities. Urban Studies, 60(5), 829–846. https://doi.org/10.1177/00420980221129527

Siddiq, F. (2026). Reclaiming spaces from the margins: The making and shaping of participatory spaces in the development of Kampung Susun Bayam. PCD Journal, 14(1), 1–40. https://doi.org/10.22146/pcd.v14i1.23243

Skrabut, K. (2021). Use, exchange, and speculation: The politics of inhabitance and the right to the city in urban Peru. City & Society, 33(1), 118–146. https://doi.org/10.1111/ciso.12392

Sun, Y., Hu, W., & Xia, X. (2026). How self-governance willingness and participation efficacy shape residents’ satisfaction with urban public services: Evidence from neighborhood renewal in Hangzhou, China. PLOS ONE, 21(1), Article e0341177. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0341177 [Referensi tambahan]

Yan, J., Haffner, M., & Elsinga, M. (2022). Effective public rental housing governance: Tenants’ perspective from the pilot city Chongqing, China. Journal of Housing and the Built Environment, 37, 1001–1027. https://doi.org/10.1007/s10901-021-09872-7

PROFIL SINGKAT

Chielsie Mahadiva lahir di Makassar pada tanggal 21 November 2005. Saat ini penulis merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin sejak tahun 2023. Dalam menempuh pendidikan, penulis memiliki ketertarikan pada kajian politik perkotaan, kebijakan publik, dan partisipasi masyarakat.